

**KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR
DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN DAN
KETERTIBAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**(Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten
Pesisir Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk di Melengkapi Tugas-tugas dan Memeuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh :

VIA SUSANTI

NPM : 1621020434

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR DALAM
PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN DAN KETERTIBAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir
Barat)**

Skripsi

**Diajukan untuk di Melengkapi Tugas-tugas dan Memeuhi Syarat-
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum**

Oleh :

**VIA SUSANTI
NPM : 1621020434**

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Drs. Kh. Khairudin., M.H. PA.I.

Pembimbing II : Syeh Sarip Hidaiyatullah, SHL., MHI

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Salah satu tugas pokok kepolisian adalah memberikan perlindungan dan pengayoman pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Pesisir tengah sering mengadakan hiburan orgen tunggal yang disertai surat izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri No. Pol /02/XII/1995 tentang perizinan pemberitahuan kegiatan masyarakat dari Kapolsek Sektor pesisir tengah. Dalam berlangsungnya hiburan tersebut, masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang ditentukan, karena kurang optimalnya pengawasan dari Kapolsek Sektor pesisir tengah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat? 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash terhadap Kewenangan Kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian?

Penelitian ini menggunakan suatu metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti terjun kelapangan, mempelajari, mencatat, menganalisis, menafsirkan dan melaporkan serta menarik simpulan-simpulan dari proses tersebut. Analisis data yang diperoleh dengan cara analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian adalah (a) Memberikan syarat-syarat dalam penerbitan surat izin keramaian. (b) Memeriksa persyaratan permohonan izin keramaian dan persiapan tempat pelaksanaannya. (c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan masyarakat. (d) Mengatasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan masyarakat. (2) Pelaksanaan peran kepolisian sektor kecamatan Pesisir Tengah kabupaten Pesisir Barat sudah berperan sesuai dengan fiqh siyasah karena peran kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk

pengendalian keamanan dan ketertiban sejalan dengan lembaga *wilayatul al-hisbah*, sementara itu, yang dimaksudkan adalah lembaga yang bertindak untuk mengawasi dan bertindak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, Agar tidak terjadi resiko-resiko yang mungkin timbul, fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat yang dimana sesuai dengan *Fiqh Siyasah Tasri'iyah syar'iyah*.



SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Via Susanti

NPM : 1621020434

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”**. Adalah benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan di sebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar di maklumi.

Bandar Lampung, Selasa, 18 April 2023

Penulis,



Via Susanti

Npm :1621020434



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam
Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban
Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Kapolsek
Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)**
Nama : Via Susanti
NPM : 1621020434
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqosyakan dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Bandar Lampung, Selasa 18 April 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 198003152009011017

Syeh Sarip Hidayatullah, SHI., MHI

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasa

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KEPOLISIAN SEKTOR
DALAM PEMBERIAN IZIN KERAMAIAAN DAN
KETERTIBAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada
Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)”**
disusun oleh Via Susanti NPM. 1621020434 Program Studi: Hukum
Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah), telah diUjikan dalam sidang
munaqosyah di Fakultas syari’ah UIN Raden Intan Lampung : Selasa,
18 April 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu’in, S.H.I., M.H.I
Sekretaris : Nur Rahma, S.H.I., M.H
Penguji I : Frenki, M.Si
Penguji II : Dr.H. Khairuddin, M.H
Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I

**Mengetahui
Dekan fakultas Syariah**



Dr. Eja Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۗ ۝۳۸ [سورة المَدِّثْر, ۳۸]

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan”

(Q.S Al-Muddassir [74]: 38)



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Via Susanti, lahir pada tanggal 06 September 1997, anak dari pasangan bapak H. Hapzan Siddik dan ibu Hj. Hera Wati. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Penulis mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Way Suluh pada Tahun 2004
2. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Way Nukak pada Tahun 2010
3. Pendidikan menengah atas ditempuh penulis di SMAN 1 Pesisir Tengah pada Tahun 2013
4. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasa Syar'iyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat) “**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan yang maha penyayang, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, yang menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan ibu tercinta, H. Hapzan Siddik dan Hj. Hera Wati, berkat doa restu dari mereka penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan dibangku kuliah. Terimakasih kepada kalian yang sudah berjuang sekuat tenaga demi untuk pendididkan anak yang kalian sayang.
2. Saudaraku tersayang, wo nuryani kesuma, ngah yunida, udo jhoni irawan, abang ade saputra, ngah fitri apriyanti, adik meli yulianti dan temudo, dang, cikngah, dongah, yang selalu mendoakan dan mendukung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga besar hukum tata negara angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam mencapai keberhasilanku.
5. Almamater tercinta uin raden intan lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, pengenggam diri dan seluruh ciptaanya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulis skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si dan bapak Fathul Mu, In, M. H. Selaku Ketua/Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Siyash Syari'ah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku pembimbing I dan bapak Syeh Sarip Hidaiyatullah, SHI., MHI. Selaku pembimbing II yang dengan sabar membimbing, mengoreksi dan memberikan motivasi serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Khususnya program Studi Siyash (Hukum Tata Negara) atas Ilmu dan didikan yang telah diberikan.
6. Teman seperjuangan semasa kuliah yaitu Fitri Diana, Sefty Wulandari dan seluruh angkatan 2016,
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki. Akhirnya harapan-harapan penulis, skripsi ini

dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca atau penulis berikutnya untuk perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara).

Bandar Lampung, Selasa, 18 April 2023

Penulis,

Via Susanti
1621020434



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB 1 PENDAHULUAN

a. Penegasan Judul	1
b. Alasan Memilih Judul.....	2
c. Latar Belakang	2
d. Fokus Penelitian	5
e. Rumusan Masalah	5
f. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
g. Sigtifikasi Penelitian.....	6
h. Metode Penelitian.....	6
i. Tinjauan Pustaka	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewenangan	13
1. Pengertian Kewenangan	13
2. Sumber Kewenangan.....	13
B. Perizinan Keramaian	14
1. Pengertian	14
2. Unsur-Unsur Perizinan Keramaian	16
3. Sifat Dan Macam-Macam Izin Keramaian	18
4. Prosedur Dan Persyaratan izin keramaian.....	19
C. Kepolisian	21
1. Peranan Kepolisian	21
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	22

3. Fungsi Kepolisian Dalam Pemberian Izin Keramaian .	34
D. Perihal Fiqh Siyasah	35
1. Pengertian Fiqh Siyasah	35
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	37

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.....	41
B. Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian	53
C. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pemberian Izin Keramaian Oleh Sektor Kepolisian Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat	65
B. Peran Kepolisian Sektor Pemberian Izin Keramaian Sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah** (Studi Pada Kapolsek Sektor Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹
2. Peran kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan ketertiban yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²
3. Perspektif fiqh siyasah berdasarkan suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudhratan.³

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat ditegaskan bahwa maksud dari penulis di dalam skripsi ini adalah meneliti tentang keramaian dan ketertiban perspektif fiqh siyasah yang akan dilakukan penelitian di kepolisian pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

¹Kamal hidjaz. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di indonesia*. (Makassar Pustaka refleksi. 2010), 35

² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Berbesar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 623.

³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 1

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan objektif

Belum terlaksananya keamanan dan ketertiban yang dikendalikan oleh kepolisian sehingga menimbulkan keributan dimasyarakat karena tidak memenuhi peraturan yang berlaku.

2. Secara subjektif

- a. Judul yang penulis belum ada yang membahas di Fakultas Syariah Jurusan Siyasa.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini sesuai dengan jurusan yang penulis pelajari yaitu di program studi siyasa.

C. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki berbagai jenis kebudayaan, salah satunya adalah seni tradisi yang berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan dan dinamika peradaban masyarakat yang berbeda-beda di wilayah Indonesia.⁴ Gambaran tentang bentuk ungkapan seni itu bermacam-macam yaitu seni rupa, seni musik, seni sastra dan lainnya, oleh sebab itu maka latar belakang budaya Indonesia berbeda-beda. Setiap kebudayaan akan mengalami perkembangan karena tidak ada kebudayaan yang tidak aktif hanya saja dalam perkembangannya berbeda-beda, ada yang cepat dan ada juga yang lambat ini membuktikan bahwa dunia pikiran manusia berkembang dari zaman ke zaman.

Manusia dalam kehidupannya melakukan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup, didalam keadaan yang demikian manusia membutuhkan hiburan untuk pengganti dalam melakukan aktifitasnya yang banyak. Berbicara mengenai hiburan banyak beragam bentuknya seperti musik, tarian, drama, dan hiburan lainnya khususnya hiburan organ tunggal.⁵

⁴ P. A Van Der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1988), 39.

⁵A.Tony Prasetio, "Manusia dan Lingkungan" (On-Line), tersedia di: <http://Bebibluu.Com/2009/09/Musik.Htm> (27 Okt 2016).

Pemerintah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya untuk mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya, untuk itu pemerintahan harus bersifat aktif bukan sebaliknya hanya menunggu, dapat dipahami bahwa kegiatan-kegiatan tertentu yang memang diberikan izin, harus memenuhi proses-proses yang telah ditentukan. Pemberian izin menjadi dasar hukum bagi masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin yang berkaitan dengan yang akan dilakukan. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang dilaksanakan.

Bentuk izin yang diperlukan untuk mengendalikan keramaian adalah izin yang harus dipenuhi oleh penanggung jawab kegiatan. Kegiatan keramaian yang sering diadakan oleh masyarakat adalah hiburan organ tunggal yaitu berupa hiburan musik yang menggunakan spikerdilapangan yang terbuka dan dikelola oleh seseorang untuk disewakan pada acara-acara tertentu demi keuntungan hiburan, namun dibalik hiburan yang diberikan oleh organ tunggal itu terdapat begitu banyak efek negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal itu sendiri dan terkadang organ tunggal melewati dari batas waktu.⁶

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh organ tunggal tersebut menimbulkan berbagai keributan dilingkungan masyarakat dan sampai saat ini belum ada kriminalisasi terhadap aktivitas organ tunggal yang berdampak negatif tersebut. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, bahwa kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan-kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.⁷ Prosedur dari izin keramaian yang harus diketahui adalah pemohon izin harus mempunyai tujuan kegiatan yang akan di laksanakan secara jelas, mempunyai lampiran persetujuan dari RT/RW/Lurah setempat sebagai pernyataan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan mengganggu warga setempat, seperti Izin demonstrasi, mengumpulkan massa untuk pawai politik, mengadakan pertunjukan hiburan 4 organ tunggal dan izin keramaian sepak bola, mengadakan hajatan yang

⁶Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, 75

⁷ Pasal 15 Ayat (2a) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

memakai badan jalan atau fasilitas kota dan lain-lain sangat diperlukan izin keramaian.

Sebagaimana peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat yang biasa disebut dengan markas besar polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah republik indonesia yang dipimpin oleh kapolri yang bertanggung jawab kepada presiden, kemudian wilayah ditingkat provinsi disebut dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan polda yang dipimpin oleh seorang kapolda yang bertanggung jawab kepada kapolri, ditingkat kabupaten disebut dengan resot yang dipimpin oleh seorang kapolres yang bertanggung jawab kepada kapolda, dan ditingkat kecamatan disebut kepolisian sektor yang sering disebut dengan polsek yang dipimpin oleh seorang kapolsek yang bertanggung jawab kepada kapolres, dan ditingkat desa ada pos polisi yang dipimpin oleh brigadir sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisinya.

Dalam pemberian izin keramaian yang diadakan ditingkat kecamatan, pengajuan permohonan izin keramaian cukup ditunjukkan kepada kapolsek, selain itu izin keramaian yang diberikan oleh kapolsek harus disertai pengawasan dan perlindungan dalam proses berjalannya kegiatan tersebut, karena untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, hal ini merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian.

Dipesisir tengah Kabupaten pesisir barat hiburan organ tunggal ini seperti sudah menjadi tradisi, setiap ada acara sosial kemasyarakatan tanpa ada hiburan organ tunggal seperti ada sesuatu yang kurang. Masyarakat pada daerah ini jadi kurang berminat untuk datang keacara tersebut karena tidak ada hiburan organ tunggal, jadi dengan kata lain masyarakat pada daerah ini lebih tertarik datang kepada acara tersebut karena hiburan organ tunggalnya.

Dalam pemberian izin keramaian hiburan organ tunggal sesuai dengan Perda pasal 22 ayat 3 yang berbunyi penyelenggaraan hiburan yang dilaksanakan pada malam hari waktu dibatasi dari pukul 08.00 WIB sampai 20.00 WIB, tetapi masyarakat masih mengabaikan peraturan yang telah ditentukan sehingga sering melewati batas waktu yang telah ditentukan bahkan terkadang sampai menjelang pagi

sehingga menimbulkan dampak negatif dari berlangsungnya hiburan yang telah melewati batas waktu, serta kurangnya jumlah personil polsek pesisir tengah dalam pengawasan berjalannya pelaksanaan acara/kegiatan tersebut. Maka dalam hal ini sering terjadi pelanggaran izin keramaian yang sering terjadi di pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Kewenangan Kepolisian Sektor Dalam Pemberian Izin Keramaian Dan Ketertiban Perspektif Fiqh Siyasah”.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis skripsi ini tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul penelitian implementasi peran kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan ketertiban perspektif fiqh siyasah (studi pada kepolisian pesisir tengah kabupaten pesisir barat).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian sebagai bentuk pengendalian keamanan dan ketertiban di Kecamatan pesisir tengah kabupaten pesisir barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Kepolisian sektor dalam pemberian izin keramaian?

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan Penelitian ini adalah:

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kewenangan kepolisian sektor pemberian izin keramaian dan ketertiban di pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kewenangan kepolisian dalam pemberian izin keramaian dan ketertiban di pesisir tengah kabupaten pesisir barat.

b. Kegunaan penelitian

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi atau bahan untuk didiskusikan bagi mahasiswa fakultas syariah, maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya untuk yang berkaitan dengan hukum islam.
- 2) Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum, pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini sebagai referensi dan informasi di fakultas syariah diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum agar tetap ada dan berkembang khususnya tentang Peran Kepolisian dalam memberi Izin Keramaian di Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah peneliti skripsi ini penulis menggunakan metode:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian.
 - a. Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan yang langsung dilaksanakan dilapangan.⁸ Yang menjadi objek penelitian adalah di Kepolisian Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

⁸Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, (LAMPUNG: LP2M Iain Raden Intan Lampung 2015), 10

b. Sifat Penelitian yaitu penelitian bersifat deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel yang terjadi saat penelitian berlangsung.⁹

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana diperoleh.¹⁰ Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan kepolisi Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
2. Data Sekunder adalah data yang merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini berusaha mencari sumber lain yang ada berkaitan dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka yaitu buku-buku, laporan hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, jurnal hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah semua yang dijadikan objek pendukung bukan hanya orang tetapi juga objek dan benda-benda lainnya yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah berjumlah 4 orang yang masuk ke dalam Pemberian izin keramaian oleh Kepolisian Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sampel

Sampel adalah contoh, representasi atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya.¹² Tujuan peneliti

⁹*Ibid*, 16

¹⁰Suharsimi Arit Kunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114

¹¹*Ibid*, 103

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologisosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 146

mengambil sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya, dengan tujuan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya.

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Proposive Sampling* yaitu berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi ciri-ciri atau sifat yang spesifik yang ada atau dilihat dalam populasi dijadikan kunci untuk pengambilan sampel. Maka agar penelitian tersebut benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian. Kriteria yang bisa dijadikan sampel penelitian ini terdiri dari 4 orang yaitu, Sektor Kepolisian, Brigadir, Warga yang ada di Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

4. Metode Pengumpulan Data.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a) Wawancara

Wawancara Merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab baik secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.¹³ Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data.

¹³Suharsimi Arit Kumto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 202

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah. Karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.
 2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
 3. Sistematis data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.
6. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan tehnik berfikir, melalui metode yang bersifat deskriptif, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain ntuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

I. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini diuraikan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menambah referensi bagi peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Hendra mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau 2011 dalam sekripsinya yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan Pada Acara Hiburan Yang Diselenggarakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah (Study Kasus Dikecamatan Rupan Kabupaten Bengkalis)”. Dalam sekripsi ini fokus penelitian yakni peranan dari pihak kepolisian dalam memberikan pengaman pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Bupat Kabupaten Bengkalis, respon

masyarakat Kecamatan Bupat Kabupaten Bengkalis terhadap upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar tidak terjadi kerusuhan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan pandangan Fiqh Jinayah terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti Putri Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Izin Keramaian Oleh Kepolisian Dikota Bandar Lampung” dalam jurnal tersebut peneliti memfokuskan tentang tugas kepolisian untuk mengawasi jalannya kegiatan, dengan membuat batasan bagi penonton dan kepolisian memberikan pemahaman kepada penyelenggara dalam kegiatan untuk memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, serta melakukan koordinasi diawal.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Tahun 2011 dalam sekripsinya yang berjudul “Peranan Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan Pada Acara Hiburan Yang Diselenggarakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah (Study Kasus Dikecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)” yaitu sama-sama membahas mengenai keamanan dan ketertiban. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yakni dalam penelitiannya, Henda berfokus pada peranan dari pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat kecamatan bupat kabupaten bengkalis. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada Peran Kepolisian Dalam Pemberian Izin Keramaian dan Ketertiban pada Kepolisian Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.

2. Persamaan penelitian ini dengan dilakukan oleh Febrianti Putri Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Pemberian Izin Keramaian Oleh Kepolisian Dikota Bandar Lampung” yaitu sama-sama mengkaji mengenai izin keramaian. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yaitu dalam jurnal tersebut fokus penelitian Febrianti Putri adalah tugas kepolisian untuk mengawasi jalannya kegiatan, dengan membuat batasan bagi penonton dan kepolisian memberikan pemahaman kepada penyelenggara dalam kegiatan untuk memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, serta melakukan koordinasi diawal. Sedangkan penelitian ini berfokus pada Peran Kepolisian Dalam Pemberian Izin Keramaian dan Ketertiban pada Kepolisian Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴

Menurut H. D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁵

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F. A. M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

2. Sumber Kewenangan

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini

¹⁴ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. 35

¹⁵ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. 71

dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.¹⁶

B. Mengenai Perizinan Keramaian

1. Pengertian

Perizinan atau izin didefinisikan dalam bahasa inggris yaitu *permit*, dalam bahasa belanda yaitu *vergunning*, izin dalam kamus besar bahasa indonesia atau KBBI merupakan pernyataan yang berarti menimbulkan, dalam hal ini tidak melarang.¹⁷

Sistem perizinan lahir dikarenakan adanya timbal balik antara masyarakat dan penguasa. Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat mempunyai tugas mengatur dan mengurus, mengatur dalam hal kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan mengenai perintah dan larangan. Sementara itu dalam hal mengurus, pemerintah memberikan sarana secara pinansial dan juga personal.¹⁸

Izin dalam arti luas adalah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini

¹⁶ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta:Pustaka Harapan. 1993. 68.

¹⁷ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpatu Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 1, Januari 2011, 139.

¹⁸ Nurgiwati, "Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat Yang Membahayakan Lingkungan", *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, 5.

menyangkut dikenakan suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.¹⁹

Pengawasan penyelenggara sendiri diatur dalam keputusan Menpam Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggara pelayanan publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan perizinan oleh aparat pemerintah yang diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung jawab kedisiplinan.

Perizinan merupakan suatu layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan Pemerintah Daerah, maka berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan. Ada daerah yang memiliki jenis pelayanan yang sedikit, namun ada juga daerah yang memiliki jenis pelayanan yang relatif banyak. Setiap pemerintah daerah mempunyai jenis pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik yang dihadapi oleh masing-masing daerah, lembaga pelayanan juga berbeda-beda, baik penyelenggara maupun bentuk dari lembaga penyelenggara pelayanan.²⁰

Izin keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang perorangan, organisasi, kelompok atau panitia atas permintaannya untuk menggumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni, dan budaya, demonstrasi maupun kegiatan ilmiah.

Izin keramaian sangat penting dilakukan supaya aparat keamanan mengetahui isi dari pengumpulan massa tersebut, siapa penanggung jawabnya, berapa lama waktu acara tersebut diadakan dan untuk apa kegiatan tersebut diadakan. Ketika terjadi pelanggaran hukum maka panitia atau kelompok sebagai pelaksana harus bertanggung jawab atas resiko-resiko yang ditimbulkan.

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, 2012, 1.

²⁰ Hendriyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 74.

Dasar Juklap Kapolri No. Pol /02/ Xii/ 95 tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam hal ini kegiatan yang dimaksud adalah:

1. Pentas musik band / dangdut
2. Wayang kulit
3. Dan petunjuk lainnya

2. Unsur-unsur perizinan.

Berdasarkan pengertian perizinan terdapat beberapa unsur-unsurnya antara lain:²¹

a. Instrumen yuridis

Tugas pemerintah dalam negara hukum modern selain melakukan penjagaan keamanan dan menjaga ketertiban tetapi juga mengupayakan adanya kesejahteraan umum (*bestuurzorg*), menjaga keamanan dan ketertiban merupakan sudah menjadi tugas pokok dan umum bagi pemerintah sampai saat ini, untuk melaksanakan tugas tersebut maka pemerintah dibekali dengan wewenang dalam bidang peraturan yang melahirkan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan sesuai dengan sifat dari keputusan yaitu individu konkret, sehingga merupakan ujung tombak dari instrumen hukum dalam penyelenggara pemerintah atai sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.

b. Peraturan perundang-undangan

Tindakan hukum pemerintah seperti perbuatan dan penerbitan keputusan izin, hukum didasarkan atau wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan asas legalitas. Dalam penertiban izin harus didasarkan atas wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa adanya wewenang tersebut maka penerbitan izin tersebut tidak sah.

c. Organ pemerintah

Menurut KBBI, kewenangan ialah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun

²¹ Ridwanar, *Hukum Administrasi Negara*, Uii Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003, 201-202

membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Istilah wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan pada orang-orang tertentu maupun kepada kekuasaan pada pemerintahan tertentu secara menyeluruh bersumber baik dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh legislatif maupun pemerintah itu sendiri.²²

Menurut Sjachran Basah berdasarkan berbagai penyelidikan penyelenggara pemerintah dapat diketahui, bahwa dari administrasi negara yaitu presiden paling tinggi dan sampai administrasi negara terendah seperti lurah berhak untuk memberikan izin, jadi pemberian izin harus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²³ Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan delegurasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut:

- a) Delegurasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- b) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administrasi dan finansial.
- c) Delegurasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan undang-undang yang menjadi dasar perizinan.
- d) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.

Hal ini bertujuan menciptakan perizinan yang baik, dimana bukan hanya pemerintah sebagai pihak yang dilayani, namun sebagai yang melayani masyarakat. Ada beberapa prinsip yang perlu dilihat perihal asas *good corporate goverment*, yaitu: memperbaiki layanan publik dapat mengurangi pengeluaran, sebagai unsur *governance* yang aktif pengaplikasian nilai *good*

²² Ivan Fauzi Raharja, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Inivatif*, Vol 7 No 2, Mei 2014, 5.

²³ Sjcharan Basah, *Sistem Perizina Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, Diselenggarakan Oleh KLH Bekerja Sama Dengan Legal Mandate Compliance And Forcemen Program Dari BAPEDAL, Jakarta, 1996, 189.

governance yang sederhana dalam sistem pelayanan publik yang menjadi satu kesatuan dengan perizinan.²⁴

3. Sifat Dan Macam-Macam Izin.

Pada umumnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sebagai berikut:

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin yang sebagaimana keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar didalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat ialah izin sebagai keputusan tat usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c. Izin bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberikan anugrah kepada orang yang bersangkutan.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang mengandung unsur-unsur yang memberatkan dalam bentuk ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang segera akan berakhir atau izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku untuk mendirikan bangunan dan berakhir sampai bangunan selesai didirikan.

²⁴Tedi Sudrajat, "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara" *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 9 No 2, Mei 2009, 118

- f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lingkungan. Perbedaan antar izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah penting dalam kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya izin.
- g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang berisi tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang berisikan tergantung kepada sifat dan objek izin.

Sedangkan macam-macam bentuk izin

a. Secara Tertulis

Bentuk izin merupakan bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penguangan pemberi izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

b. Secara Lisan

Bentuk izin secara lisan merupakan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat dimuka umum. Bentuk izin lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan kegiatan serta melaporkan kegiatannya tersebut kepada instansi yang berwenang.

4. Prosedur dan Persyaratan

Dalam memperoleh izin harus menempuh beberapa prosedur tertentu yang diterapkan oleh pemberi izin yang didalam hal ini adalah pemerintah. Permohonan izin selain harus memenuhi prosedur tentu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda tergantung pada jenisnya izin , tujuan izin dan instansi pemberi izin yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak. Menurut soehino, syarat dalam izin bersifat *konstitutif* dan *kondisional*. Bersifat *konstitutif*, karna ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu harus dipenuhi, artinya dalam pemberian

izin ditentukan perbuatan yang konkrit, dan bersifat apabila tidak dipenuhi maka akan dikenakan sanksi.²⁵

Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan yang sudah ada menjadi dasar perizinan tersebut.²⁶

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan.

Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tertulis dengan jelas
Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas
- b) Memungkinkan untuk dipenuhi
Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh si pemohon izin
- c) Berlaku universal
Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d) Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Persyarat pengajuan surat izin keramaian ada beberapa cara:

1. Izin keramaian yang mendatangi masa 300-500 orang (kecil)
 - a. Surat keterangan darai kelurahan setempat.
 - b. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar.
 - c. Fotocopy kartu keluarga (kk) yang punya hajad sebanyak 1 (satu) lembar.
2. Izin keramaian yang mendatangkan massa lebih dari 1000 orang (besar).

²⁵Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, 97.

²⁶ *Ibid*, 99.

- a. Surat permohonan izin keramaian.
- b. Proposal kegiatan.
- c. Identitas penyelenggara / penanggung jawab.
- d. Izin tempat berlangsungnya kegiatan.

C. Mengenai kepolisian

1. Peranan kepolisian

Istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*politela*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada masa itu kota-kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut dengan polis.

Kemudian timbul istilah *lapolice* (perancis), *politeia* (belanda), *police* (inggris), *polzei* (jerman) dan polisi (Indonesia).²⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia "polisi adalah aparat penegak hukum yang bertugas sebagai pemelihara keamanan, ketertiban masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, bagi mereka yang tidak mematuhi akan diberi hukuman dan nasehat. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, pemerintah mengangkat beberapa pegawai untuk menjaga dan ketertiban umum, untuk melindungi penduduk dan harta bendanya serta untuk menjalankan peraturan-peraturan yang di adakan oleh pemerintah. Mereka yang di beri tugas tersebut disebut polisi. Istilah polisi biasa dipergunakan sebagai pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan melanggar hukum. Dengan kata lain polisi diseluruh penjuru dunia senjatanya adalah hukum (peraturan perundang-undangan) dan pelurunya adalah pasal-pasal nya

²⁷Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta: 2005, 9-11.

sehingga musuh lawan mudah dilumpuhkan karena polisi paham benar senjata apa yang harus digunakan dan kapan dapat melumpuhkan lawan (penjahat), serta bagaimana melumpuhkan dengan menggunakan hukum agar terpenuhi unsur-unsur kejahatan yang dilakukan oleh penjahat berdasarkan pasal-pasal yang dituduhkan.²⁸

2. Tugas dan Wewenang

Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Anbiya: 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

“Dan kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka menyembah. “(Q.S AL-Anbiya:73)

Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian negara republik indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang

²⁸Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Drafika, Surabaya: 2014, 6.

daerah hukum kepolisian negara republik indonesia pada Pasal 4 dan Pasal 7 yang berbunyi:

Pasal 4 tentang Daerah hukum kepolisian meliputi:

- a. Daerah hukum kepolisian markas besar untuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi.
- c. Daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota.
- d. Daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pasal 7 tentang Penanggungjawab daerah hukum kepolisian adalah:

- a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Kepala Kepolisian Daerah untuk Wilayah Provinsi;
- c. Kepala Kepolisian Resort untuk Wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Kepala Kepolisian Sektor untuk Wilayah Kecamatan;

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian, kepolisian negara republik indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib

memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas preventif, selalu selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.²⁹

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pembinaan kemampuan kepolisian dilaksanakan oleh seluruh fungsi kepolisian secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang terendah yaitu pos polisi, dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki dari tingkat paling bawah ke tingkat pusat yaitu kapolri, selanjutnya kapolri mempertanggungjawabkannya kepada Presiden Republik Indonesia. Hal ini mengingat karena kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR-RI.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut polisi melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, pejagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

²⁹Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta: 2004, 32

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana diatas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-Undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain;

1. Menerima laporan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain kewenangan umum yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatas, maka berbagai undang-undang yang telah mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini dalam undang-undang yang telah memberikan kewenangan kepada Polri untuk melaksanakan tugas sesuai dengan perundangan yang mengaturnya tersebut antara lain;

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
5. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
6. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
7. Memberikan petunjuk, mendidik, melatih aparat kepolisian khusus dan tugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.

11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan Perkara Pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigakan dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang disangka melakukan tindak pidana, dan
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Untuk tindakan-tindakan yang tidak tercantum dalam undang-undang, asas yang berlaku bagi polri adalah asas wewenang kepolisian yang tersimpul dalam putusan Hoge Read (Mahkamah Agung) belanda Tanggal 19 Maret 1917 yang menetapkan suatu tindakan dapat dianggap sah menurut hukum sekalipun tanpa pemberian kuasa secara khusus oleh undang-undang, asal berdasarkan kewajiban menurut undang-undang.

Dalam pelaksanaan suatu bentuk kegiatan keramaian umum seperti keramaian (event musik, festival makan dll), tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum maka setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum tersebut wajib memiliki Surat Izin. Surat izin tersebut dinamakan surat izin keramaian, suart izin keramaian tersebut diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai yang telah tertulis didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2) huruf a yang menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya”.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi

manusia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri ada 3 (tiga), yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum dan,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan 3 (tiga) tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- k. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- l. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (2), Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seperti :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

- peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Tata cara pelaksanaan ketentuan diatas dalam hal memberikan izin serta mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur lebih lanjut dalam hal izin tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kewenangannya memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya maka Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengeluarkan yang namanya Izin keramaian. Izin Keramaian adalah izin yang diberikan kepada orang atau perorangan, organisasi, kelompok atau panitia permintaanya untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak baik untuk kegiatan kerohanian, sosial, politik, seni budaya dan demonstrasi. Izin keramaian dimaksud untuk menjaga suasana kondusif bagi semua pihak. Surat Izin Keramaian hanya dapat dimintakan penerbitannya hanya dalam kegiatan keramaian umum, meliputi:

- 1) Keramaian;
- 2) Tontonan untuk umum;

- 3) Arak-arakan di jalan umum, dan
- 4) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin.

Untuk memperoleh Surat Izin Keramaian sebagaimana dimaksud diatas, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan yang berskala nasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal kegiatan berskala internasional, setiap penyelenggara mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Kapolri paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam hal permohonan izin tidak memenuhi ketentuan mengenai batas waktu sebagaimana dimaksud Kapolri atau Pejabat Polri Yang Berwenang dapat menolak permohonan izin yang diajukan.

Permohonan izin keramaian pada saat pengajuannya kepada Pejabat Polri yang berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya harus memuat paling sedikit:

- a. Tujuan dan sifat kegiatan;
- b. Tempat dan waktu penyelenggaraan;
- c. Jumlah peserta atau undangan; dan
- d. Penanggung jawab kegiatan.

Permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas harus melampirkan paling sedikit:

- 1) Daftar susunan panitia penyelenggara;
- 2) Persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;
- 3) Rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait; dan
- 4) Pernyataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan izin keramaian yang telah lengkap memuat semua persyaratan yang sudah disyaratkan seperti diatas maka akan diperiksa kelengkapannya oleh Pejabat Polri yang berwenang dalam hal pemeriksaan administratif terhadap permohonan izin tersebut. Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, namun dalam hal permohonan izin belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud maka Pejabat Polri yang berwenang mengembalikan permohonan izin kepada penyelenggara untuk dilengkapi.

Permohonan izin yang telah memenuhi ketentuan maka Pejabat Polri yang berwenang memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin kepada penyelenggara, setelah memberikan tanda bukti penerimaan permohonan izin sebagaimana dimaksud diatas maka Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud diatas apabila tidak terdapat permasalahan, Pejabat Polri Yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Namun dalam hal untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala nasional maka Pejabat Polri yang Berwenang menerbitkan Surat Izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan untuk kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang berskala internasional, Pejabat Polri yang Berwenang memberikan Surat Izin paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat perubahan terhadap rencana kegiatan yang telah diajukan, penyelenggara wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Kapolri atau Pejabat Polri yang Berwenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun apabila berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud diatas terdapat permasalahan, Pejabat Polri yang Berwenang menyampaikan penolakan terhadap permohonan izindisertai dengan alasan.

Apabila surat izin keramaian sudah dikeluarkan maka Pejabat Polri yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Pejabat Polri yang Berwenang melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak lainnya.

Dalam melakukan pengawasannya, Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan untuk menangani pelanggaran perizinan dan/atau gangguan keamanan serta ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut, berupa :

- a) Pejabat Polri yang Berwenang melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatankeramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dilaksanakan tanpa izin.
- b) Pejabat Polri yang Berwenang dapat melakukan tindakan kepolisian berupa pembubaran terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang memiliki izin tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi Kepolisian

Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan tenang.

Sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tentang fungsi kepolisian yaitu: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.³⁰ Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegak hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

³⁰Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Visi Media, 2008) Cet, 1, 8.

D. Perihal Fiqh Siyasah

1. Pengertian

Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.³¹

Dari definisi ini dapat di pahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam. Karena fiqh bersifat ijthadiyah, pemahaman terhadap hukum syara’ tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.³²

Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi-bagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).³³

Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membantu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah

³¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, 2014, 2.

³²Toha Andiko, “Pemberdayaan *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyaah Modern*,” *Jurnal Al-A’dalah*, Volume 12 nomor 1 (juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

³³Khoiruddin, “*Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam*,” *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor. 1 (Januari 2015):56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan”. Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.

Dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajibn polisi sebab mengatasi suatu kericuhan adalah tanggung jawab polisi maka pihak kepolisian berusaha mengatasi tindak kriminalitas yang akan terjadi ketika acara hiburan diselenggarakan. Istilah kepolisian dalam fiqh siyasah dinamakan shahib al-shurtah.³⁴

Dengan adanya tugas dan wewenang, kepolisian pesisir tengah menghimbau adanya musyawarah dengan pemerintah desa, orang tua dan pemuka masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengatasi tindakan kejahatan yang dapat ditimbulkan oleh terselenggaranya hiburan agar dapat hasil yang maksimal dalam islam juga diterangkan bahwa hendaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia, hal ini sesuai dengan firman Allah, dalam surat ali-imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا
الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩

“maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk

³⁴J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 65.

mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dengan urusan itu . Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan mengurus kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam fiqh siyasah antaran lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian siyasah. Diantaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.³⁵

Menurut imam al-mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul al-ahkam al-sulyhaniyyah, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara). Adapun imam ibn taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (hukum ekonomi dan moneter), dan *siyasah*

³⁵ *Ibid*, 15

dauliyyah/siyasah kharijiiyah (hubungan internasional). Sementara abd al-wahhab khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pmikiran diatas, salah satu ulama termuka di indonesia T. M. Hasbi Ash-shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- 1) *Siyasah dusturiyyah syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan)
- 2) *Siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum)
- 3) *Siyasah qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
- 4) *Siyasah maliyyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- 5) *Siyasah idariyyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
- 6) *Siyasah dauliyyah/siyasah kharijiiyah syar'iyah* (politik hubungan internasional)
- 7) *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- 8) *Siyasah harbiyyah syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. *Pertama*, politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Kedua*, politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiiyah*). Bagian ini mencakup keperdataan anara warga negara yang muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut

tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (*siyasaḥ ḥarbiyyah*) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan berperang, dan gencatan senjata. *Ketiga*, politik keuangan dan moneter (*siyasaḥ maliyyah*), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ateng Syafrudin, , *Perizinan Untuk Berbagai Kegiatan*, 2012
Buku Profil Kepolisian sektor . Kec, Pesisir Tengah Kab, Pesisir Barat
(tahun 2020).
- Dapertemen pendidikan nasional, *Kamus Berbesar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa*, Jakarta: gramedia pustaka utama, 2011.
- H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Dalam
Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: kencana, 2009.
- Helmi, “Membangun Sistem Perizinan Terpatu Bidang Lingkungan
Hidup Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No.
1, Januari 2011
- Hendriyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep Dimensi dan
Implementasi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta: 2004
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan
Tata Usaha Negara*. Jakarta:Pustaka Harapan. 1993.
- Ivan Fauzi Raharja, “Penegakan Hukum Sanksi Administrasi
Terhadap Pelanggaran Perizinan”, *Jurnal Inivatif*, Vol 7 No
2, Mei 2014.
- J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah:Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999),
- Kamal hidjaz. *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem
pemerintahan daerah di indonesia*. (Makassar Pustaka
refleksi. 2010)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, Bandung: mandar
maju, 1996.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Kontekstualisasi Doktrin Politik
Islam*, Kencana:2014
- Nurgiwati, “Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam
Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi
Izin Sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat
Yang Membahayakan Lingkungan”, *Jurnal Media Hukum*
Vol 17 No 1, Juni 2010

- P. A Van Der Weij, *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia*, Jakarta: gramedia, 1988.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya:2014
- Redaksi, *Izin Keramaian Keputusan Bersama Mendagri Dan Menhantam*, Jakarta: sinar grafika, 1998.
- Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : Visi Media, 2008)
- Ridwanar, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Cetakan Kedua, Yogyakarta, 2003
- Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: rajawali pers, 2011.
- Sadjiono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Government)*,
- Sjcharan Basah, 1996, *Sistem Perizina Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan*, Makalah Pada Seminar Hukum Lingkungan, Diselenggarakan Oleh KLH Bekerja Sama Dengan Legal Mandate Compliance And Forcemen Program Dari BAPEDAL, Jakarta,
- Soehino, *Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Suharsimi Arit Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: rineka cipta, 1998.
- Susiadi As, *Metodelogi Penelitian*, Lampung: LP2M Iain Raden Intan Lampung 2015.
- Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governence Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 9 No 2, Mei 2009,
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta:2005,

Sumber On-Line.

A. T=ony Prasetyo. "Manusia dan Lingkungan". (On-Line), tersedia di: <http://Bebibluu.Com/2009/09/Musik.Htm> (27 Okt 2016).

Toha Andiko, "*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyaaah Modern,*" *Jurnal Al-A'dalah*, Volume 12 nomor 1 (juni 2014): 117, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Khoiruddin, "*Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam,*" *Jurnal Asas*, Volume 7 Nomor. 1 (Januari 2015):56, <http://ejournal.radenintan.ac.id/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor: 23 Tahun 2010 Tanggal 30 September 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Peraturan Pemerintah. Peraturan yang mengatur lebih lanjut dalam hal izin tersebut diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, pasal 6 ayat (4).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2017 Pasal 11

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2017 Pasal 12

Wawancara

Eko Susilo, wawancara, KA SPKTI Polsek Pesisir Tengah Kab Pesisir barat, 14 Juli 2021

Hermanto, wawancara, Ps. Panit Intel Polsek Pesisir Tengah Kab Pesisir barat, 14 Juli 2021

Sutrisno, wawancara, Kepala Masyarakat Pesisir Tengah Kab Pesisir barat, 15 Juli 2021

Reni, wawancara, Kepala Masyarakat Pesisir Tengah Kab Pesisir barat, 15 Juli 2021

